



## PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Ja'aludin bin Abu Yasin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BRI, tempat tinggal di Jln. Singadikane RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;



**Faridah binti Badri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Singadikane RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Lebong dalam register Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Lbg tanggal 05 Oktober 2016 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 239/15/IX/2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, sejak akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Zahra Adila Junanda yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2014 yang merupakan anak kandung dari Bapak Pahmi Junanda (alm) dan Ibu Fadila Windiana yang merupakan suami isteri menikah pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1055/146/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak angkat adalah sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, ibu kandung anak tersebut adalah anak kandung Pemohon II dari suami Pemohon II yang bernama Edi Firdaus yang telah bercerai resmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 026/Pdt.G/2001/PA.Crp tanggal 20 Juni 2001;



6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda dikarenakan kondisi:
    - a. Orangtua anak (bapak) telah meninggal dunia pada tanggal 11 maret 2016;
    - b. Orangtua anak (ibu) penyandang tunarungu dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
  7. Bahwa, anak yang bernama Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda perempuan yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2014 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat oleh orangtua kandung anak tersebut;
  8. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai dengan saat ini;
  9. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
  10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
  11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lebong berkenan untuk





segera menetapkan hari sidang memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta menetapkan:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ja'aludin bin Abu Yasin) dan Pemohon II (Faridah binti Badri) terhadap anak bernama Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda lahir tanggal 26 Agustus 2014;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hukum dari pengangkatan anak, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah mempunyai tiga orang anak dari pernikahan terdahulu dan ketiga anak tersebut telah dewasa dan menikah, sedangkan Pemohon II mempunyai satu orang anak dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin merawat Zahra Adila Junanda dengan baik karena kondisi ibunya yang tunarungu dan tunawicara sedangkan bapaknya telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fadila Windiana binti Edi Firdaus melalui penerjemah Dina Dwi Nita (guru di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Lebong) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung Zahra Adila Junanda;
- Bahwa suami saya yang bernama Pahmi Junanda telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa sejak Zahra Adila Junanda lahir Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuh dan merawatnya karena keterbatasan saya dan karena suami saya tinggal di Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa saya dan suami tidak keberatan jika Zahra Adila Junanda diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II dan mengizinkan Pemohon I dengan Pemohon II menjadi orang tua angkatnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup Zahra Adila Junanda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707010410570001 atas nama Ja'aludin (Pemohon I) tanggal 09 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707014611650004 atas nama Faridah (Pemohon II) tanggal 09 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173065501940003 atas nama Fadila Windiana tanggal 28 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/15/IX/2011 atas nama Ja'aluddin dengan Faridah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 27 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/146/VI/2014 atas nama Pahmi Junanda dengan Fadila Windiana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres tanggal 16 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707011904120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707012805160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 28 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/338/VI/2016/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lebong tanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup, bukti P.8;





9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/339/VII/2016/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lebong tanggal 15 Juni 2016, bermeterai cukup, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/137/RSUD.1/VII/2016 yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lebong tanggal 18 Juli 2016, bermeterai cukup, bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/138/RSUD.1/VII/2016 yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lebong tanggal 18 Juli 2016, bermeterai cukup, bukti P.11;
12. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep IV/KC/SDM/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong bulan Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Zahra Adila Junanda yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 28 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/48/Kel.Jtw atas nama Pahmi Junanda yang dikeluarkan Lurah Jatiwaringin tanggal 04 April 2016, bermeterai cukup akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.15;
16. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 01 Juli 2016 bermeterai, bukti P.16;



17. Asli Surat Pernyataan Izin Adopsi tanggal 01 Juli 2016 bermeterai, bukti

P.17;

18. Asli Surat Rekomendasi Nomor 460/354/Sosnakertrans/2/2016 yang dikeluarkan PLT Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong pada bulan Oktober 2016, bermeterai cukup, bukti P.18;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Siti Syamsyiah binti Badri, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, akan tetapi dari pernikahan sebelumnya Pemohon I mempunyai 3 orang anak yang saat ini sudah menikah semua sedangkan Pemohon II mempunyai satu orang anak bernama Fadila Windiana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengakat anak yang bernama Zahra Adila Junanda yang merupakan anak kandung dari Fadila Windiana dengan Pahmi Junanda;





- Bahwa saksi kenal dengan Pahmi Junanda yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 di Jakarta karena sakit radang otak;
  - Bahwa setahu saksi sejak lahir sampai saat ini Zahra Adila Junanda dipelihara dan dirawat oleh Pemohon I dengan Pemohon II karena kondisi ibu kandung Zahra Adila Junanda tunarungu dan tunawicara sedangkan ayah kandungnya bekerja di Jakarta dan hanya sekali-sekali bisa pulang ke Lebong dan saat ini ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik dan dalam kondisi sehat;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah pensiunan bank BRI sedangkan Pemohon II adalah PNS di Dinas Kesehatan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya;
  - Bahwa setahu saksi ibu kandung Zahra Adila Junanda tidak mempunyai pekerjaan dan biaya hidupnya sehari-hari ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi keluarga dari ayah kandung Zahra Adila Junanda tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II menjadikan Zahra Adila Junanda sebagai anak angkat;
2. Hermalinda binti Syahriyanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II sejak tahun 1997;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai anak, akan tetapi dari pernikahan sebelumnya Pemohon I mempunyai 3 orang anak sedangkan Pemohon II mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon II yang bernama Fadila Windiana;
- Bahwa setahu saksi Fadila Windiana telah menikah dengan Pahmi Junanda dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Zahra Adila Junanda;
- Bahwa saksi yang membantu Fadila Windiana saat melahirkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pahmi Junanda, dan setahu saksi Pahmi Junanda tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Fadila Windiana sejak akan melahirkan sampai sekarang tinggal di Lebong dan setahu saksi Pahmi Junanda hanya sekali-kali pulang ke Lebong;
- Bahwa Pahmi Junanda telah meninggal dunia 7 bulan yang lalu di Jakarta dan saksi tahu Pahmi Junanda meninggal dari informasi Pemohon II dan saksi juga tahu saat itu Pemohon I dan Pemohon II serta Fadila Windiana dan anaknya Zahra Adila Junanda berangkat ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi almarhum Pahmi Junanda;



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat Zahra Adila Junanda sebagai anak, untuk masa depan Zahra Adila Junanda karena kondisi ibu Zahra Adila Junanda tunarungu dan tunawicara sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir sampai sekarang Zahra Adila Junanda diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah pensiunan BRI sedangkan Pemohon II adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon I dengan Pemohon II setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan dalam kondisi sehat dan dapat mengasuh dan membesarkan Zahra Adila Junanda dengan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo adalah penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka berdasar pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dan calon anak angkat beragama Islam dan berdomisili di Jln.Singadikane RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat) dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah subjek yang dapat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak (*legal standing*) dan Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 pada bagian IV angka 1.5 ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hukum dari penetapan pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, selain bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas juga mengajukan bukti tertulis P.4 sampai dengan P.18 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Ja'aluddin dan Faridah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 27 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pahmi Junanda dan Fadila Windiana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres tanggal 16 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti adanya hubungan perkawinan antara Pahmi Junanda dengan Fadila Windiana selaku orang tua kandung dari calon anak angkat (Zahra Adila Junanda);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707011904120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa tidak ada anak dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II;





Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707012805160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 28 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Zahra Adila Junanda terdaftar sebagai warga Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 adalah asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/338/VI/2016/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lebong tanggal 14 Juni 2016, dan bukti tertulis P.9 adalah asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/339/VI/2016/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lebong tanggal 15 Juni 2016, dan kedua bukti tersebut (P.8 dan P.9) telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai catatan kriminal apapun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 adalah asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/137/RSUD.1/VII/2016 yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lebong tanggal 18 Juli 2016, dan bukti tertulis P.11 adalah asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/138/RSUD.1/VII/2016 yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lebong tanggal 18 Juli 2016, dan kedua bukti tersebut (P.10 dan P.11) telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga





dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat dan dinilai cakap;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.12 adalah fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep IV/KC/SDM/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013, dan bukti tertulis P.13 adalah fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong bulan Mei 2016, dan kedua bukti tersebut (P.12 dan P.13) telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.14 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Zahra Adila Junanda yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 28 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Zahra Adila Junanda (calon anak angkat) adalah anak perempuan kandung dari pasangan Pahmi Junanda dan Fadila Windiana;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.15 adalah fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/48/Kel.Jtw atas nama Pahmi Junanda yang dikeluarkan Lurah Jatiwaringin tanggal 04 April 2016, bermeterai cukup akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka



Majelis Hakim patut untuk mengenyampingkan bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.16 adalah asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 01 Juli 2016 bermeterai dan bukti tertulis P.17 adalah asli Surat Pernyataan Izin Adopsi tanggal 01 Juli 2016 bermeterai, kedua bukti tersebut (P.16 dan P.17) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti adanya penyerahan Zahra Adila Junanda oleh ibu kandungnya (Fadila Windiana) kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.18 adalah asli Surat Rekomendasi Nomor 460/354/Sosnakertrans/2/2016 yang dikeluarkan PLT Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong pada bulan Oktober 2016 bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong untuk menjadikan Zahra Adila Junanda sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis di atas Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Siti Syamsyiah binti Badri dan Hermalinda binti Syahriyanto yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (Siti Syamsyiah binti Badri) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat





formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (Siti Syamsyiah binti Badri) adalah saudara kandung Pemohon II, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengakat anak yang bernama Zahra Adila Junanda yang merupakan anak kandung dari Fadila Windiana dengan Pahmi Junanda, saksi kenal dengan Pahmi Junanda yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 di Jakarta karena sakit radang otak dan setahu saksi sejak lahir sampai saat ini Zahra Adila Junanda dipelihara dan dirawat oleh Pemohon I dengan Pemohon II karena kondisi ibu kandung Zahra Adila Junanda tunarungu dan tunawicara sedangkan ayah kandungnya bekerja di Jakarta dan hanya sekali-sekali bisa pulang ke Lebong dan saat ini ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik dan dalam kondisi sehat dan setahu saksi Pemohon I adalah pensiunan bank BRI sedangkan Pemohon II adalah PNS di Dinas Kesehatan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya, dan setahu saksi ibu kandung Zahra Adila Junanda tidak mempunyai pekerjaan dan biaya hidupnya sehari-hari ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II dan setahu saksi keluarga dari ayah kandung Zahra Adila Junanda tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II menjadikan Zahra Adila Junanda sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (Siti Syamsyiah binti Badri) tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat





Zahra Adila Junanda sebagai anak dan saksi mengetahui bagaimana kedekatan Pemohon I dan Pemohon II dengan Zahra Adila Junanda dan mengetahui kondisi ibu kandung Zahra Adila Junanda adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Hermalinda binti Syahriyanto) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Hermalinda binti Syahriyanto) adalah teman Pemohon II yang mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi kenal dengan anak Pemohon II yang bernama Fadila Windiana yang setahu saksi Fadila Windiana telah menikah dengan Pahmi Junanda dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Zahra Adila Junanda karena saksi yang membantu Fadila Windiana saat melahirkan, dan saksi kenal dengan Pahmi Junanda yang setahu saksi Pahmi Junanda tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Fadila Windiana sejak akan melahirkan sampai sekarang tinggal di Lebong dan setahu saksi Pahmi Junanda hanya sekali-kali pulang ke Lebong dan Pahmi Junanda telah meninggal dunia 7 bulan yang lalu di Jakarta dan saksi tahu Pahmi



Junanda meninggal dari informasi Pemohon II dan saksi juga tahu saat itu Pemohon I dan Pemohon II serta Fadila Windiana dan anaknya Zahra Adila Junanda berangkat ke Jakarta untuk melihat langsung kondisi almarhum Pahmi Junanda, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat Zahra Adila Junanda sebagai anak, untuk masa depan Zahra Adila Junanda karena kondisi ibu Zahra Adila Junanda tunarungu dan tunawicara sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia dan setahu saksi sejak lahir sampai sekarang Zahra Adila Junanda diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan setahu saksi Pemohon I adalah pensiunan BRI sedangkan Pemohon II adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon I dengan Pemohon II setiap bulan dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan dalam kondisi sehat dan dapat mengasuh dan membesarkan Zahra Adila Junanda dengan baik;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Hermalinda binti Syahriyanto) tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Zahra Adila Junanda sebagai anak dan saksi mengetahui bagaimana kedekatan Pemohon I dan Pemohon II dengan Zahra Adila Junanda dan mengetahui kondisi ibu kandung Zahra Adila Junanda adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat Zahra Adila Junanda sebagai anak, serta mengetahui kondisi ibu kandung Zahra Adila Junanda yang tunarungu dan tunawicara dan mengetahui bahwa ayah kandung Zahra Adila Junanda yaitu Pahmi Junanda telah meninggal dunia, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut serta dikaitkan dengan hal-hal yang diterangkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan ibu kandung calon anak angkat di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, beragama Islam, berbadan sehat dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Pemohon I sebagai pensiunan bank BRI dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, berpenghasilan tetap sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak akan tetapi telah dewasa dan menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengasuh dan merawat Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda sejak anak tersebut lahir pada tanggal 26 Agustus 2014 disebabkan ibu kandung anak tersebut tunarungu dan





tunawicara sedangkan ayah kandung anak tersebut bekerja di Jakarta dan pada bulan Maret 2016 telah meninggal dunia;

- Bahwa ibu kandung Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda telah setuju dan ikhlas menyerahkan Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dirawat sebagai anak angkat;
- Bahwa Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda sangat dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan anak secara hukum Islam tidak menyebabkan putusannya hubungan hukum dan atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam, maka tidak ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan serta mempunyai penghasilan cukup, maka menurut pertimbangan Majelis hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak, akan tetapi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan sudah menikah sehingga tidak ada lagi anak dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti P.6, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim hal ini tidak menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong sebagaimana bukti P.18;

Menimbang, bahwa diketahui pengasuhan dan pemeliharaan untuk hidup sehari-hari serta pendidikan Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda secara faktual telah beralih tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir pada tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, dengan demikian pada dasarnya unsur yang terkandung dalam Pasal 171 huruf (h) INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi dan terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan itu pula disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda semata-





mata adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut yakni pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan yang lebih layak untuk tumbuh kembang anak tersebut secara baik, yang didorong oleh rasa tanggung jawab moril Pemohon I dan Pemohon II karena Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda adalah cucu kandung Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa selain ikatan pertalian darah yang masih ada, Pemohon I sebagai pensiunan bank BRI dan Pemohon II juga seorang Pegawai Negeri Sipil, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan taat menjalankan agama, maka Majelis meyakini Pemohon I dan Pemohon II mampu melaksanakan dan mewujudkan tujuan pengangkatan anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip ajaran Islam tentang pengangkatan anak adalah tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asal (kandung), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya :

"...dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I





dan Pemohon II cukup beralasan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:


#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ja'aludin bin Abu Yasin) dan Pemohon II (Faridah binti Badri) terhadap anak bernama Zahra Adila Junanda binti Pahmi Junanda, lahir tanggal 26 Agustus 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H, oleh Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata,S.H.I.,M.H dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I, penetapan tersebut



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
  
**Marlin Pradinata, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota,  
  
**Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I**



Ketua Majelis,  
  
**Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag**

Panitera Pengganti,  
  
**Edo Awismar, S.H**

Perincian biaya:

|                                 |   |           |                   |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses/ATK             | : | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan              | : | Rp        | 50.000,00         |
| 4. Biaya Redaksi                | : | Rp        | 5.000,00          |
| 5. Biaya Meterai                | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                   | : | <b>Rp</b> | <b>141.000,00</b> |

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)